



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JUNI HARTONI ALIAS PAK GILANG**

BIN WINARNO;

2. Tempat Lahir : Suka Nanti;

3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/7 Juni 1990;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Sukananti, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Juni Hartoni Als Pak Gilang Bin Winarno secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juni Hartoni Als Pak Gilang Bin Winarno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan 1 jenis sabu sisa pakai yang terbungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan 1 jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna biru tua yang tertutup case warna hitam dengan nomor WA/telpon 0813-7984-3511, dan IMEI: 866200053801097.

Digunakan untuk perkara atas nama terdakwa Wagianto Bin (Alm) Daslan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 4 (empat) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-11/L.7.13/ENZ.2/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa Terdakwa Juni Hartoni Als Pak Gilang Bin Winarno pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Nanti, Kelurahan Suka Nanti, Kecamatan Kedurang, Kab. Bengkulu Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa dan saksi Wagianto Alias Wagek Bin (Alm) Daslan (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) berbincang-bincang di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wib dan Saksi Wagianto menanyakan kepada Terdakwa “ado lokak bahan (sabu)” kemudian dijawab oleh Terdakwa “belum ado lokaknya, tapi kita coba dulu tanya dengan Efka”. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Efka (DPO) melalui whatsapp dan pada pukul 13.10 WIB Terdakwa menelepon saudara Efka untuk menanyakan ketersediaan bahan (sabu) dengan berkata “dimano mang, ada lokak bahan (sabu)?”, kemudian saudara Efka menjawab “dirumah, ada bahan (Sabu) tapi sedang ada tamu.” Setelah itu Terdakwa menutup teleponnya dan berkata kepada saksi Wagianto “tunggulah”, lalu Terdakwa pergi ke rumah saudara Efka yang beralamat di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang Ulu, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada pukul 13.30 WIB dan memberi tahu kepada saksi Wagianto “melah ke kamar” sembari berjalan masuk ke kamar rumah Terdakwa. Pada saat di dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli dari saudara Efka sambil berkata “nha ini sudah ada bahannya (Sabu)”.

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna



Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Wagianto menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama;

- Bahwa pada pukul 16.30 WIB saudara Cecep (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan “ado lokak bahan (sabu)” dan dijawab oleh Terdakwa “nggak ada, tapi aku coba tanya dengan Efka dulu”, kemudian saudara Cecep menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sembari berkata “aku ada uangnya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)” sehingga pada pukul 17.41 WIB Terdakwa menghubungi saudara Efka melalui whatsapp dan kembali pergi menuju ke rumah saudara Efka untuk membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah beberapa saat, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu dan mengatakan kepada saksi Wagianto dan saudara Cecep untuk menggunakannya bersama-sama secara bergantian di dalam kamar rumah Terdakwa. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut saudara Cecep pulang ke rumah dan Terdakwa pergi ke rumah saudara Efka untuk mengembalikan alat-alat yang sebelumnya digunakan untuk menggunakan sabu;

- Bahwa Saksi Agung Susanto Bin (Alm) Walimin dan Saksi Iwan Gunardo Bin Suyatno yang merupakan anggota POLRI dari Polres Bengkulu Selatan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di Desa Suka Nanti, Kec. Kedurang Ilir, Kab. Bengkulu Selatan sehingga saksi Agung dan Saksi Iwan bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Suka Nanti, Kec. Kedurang Ilir, Kab. Bengkulu Selatan;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB saksi Agung dan Tim Satresnarkoba sampai ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Wagianto, yang disaksikan oleh saksi Durita Yuhari Bin Saini selaku perangkat desa setempat. Selanjutnya Saksi Agung dan Tim Satresnarkoba melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu sisa pakai yang terbungkus plastik bening dibawah kasur di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan menuju ke Polsek Kedurang dengan membawa Terdakwa dan Saksi Wagianto. Pada saat

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Polsek Kedurang Saksi Agung kemudian menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening di dalam case Handphone milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor : 076/10714.00/2023 tanggal 09 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Archna Sutomo Adinoto terhadap Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Team Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan dengan rincian satu paket jenis sabu terbungkus plastik bening seberat 0,06 gram (berat bersih), satu paket jenis sabu sisa pakai berat bersih (berat tanpa pemungkus) seberat 0,04 gram, dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (berat tanpa pembungkus) seberat 0,05 gram, sehingga berat bersih setelah dikurangi untuk sampel laboratorium seberat 0,05 gram.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 23.089.11.16.05.0192 tanggal 12 Juni 2023 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt barang bukti jenis narkoba bentuk kristal, warna putih bening, bau normal, dengan Hasil Uji Sampel Positif (+) Metamfetamin.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa Juni Hartoni Als Pak Gilang Bin Winarno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Juni Hartoni Als Pak Gilang Bin Winarno pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Nanti, Kelurahan Suka Nanti, Kecamatan Kedurang, Kab. Bengkulu Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa dan saksi Wagianto Alias Wagek Bin (Alm) Daslan (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) berbincang-bincang di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wib dan Saksi Wagianto menanyakan kepada Terdakwa “ado lokak bahan (sabu)” kemudian dijawab oleh Terdakwa “belum ado lokaknya, tapi kita coba dulu tanya dengan Efka”. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Efka (DPO) melalui whatsapp dan pada pukul 13.10 WIB Terdakwa menelepon saudara Efka untuk menanyakan ketersediaan bahan (sabu) dengan berkata “dimano mang, ada lokak bahan (sabu)?”, kemudian saudara Efka menjawab “dirumah, ada bahan (Sabu) tapi sedang ada tamu.” Setelah itu Terdakwa menutup teleponnya dan berkata kepada saksi Wagianto “tunggulah”, lalu Terdakwa pergi ke rumah saudara Efka yang beralamat di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang Ulu, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada pukul 13.30 WIB dan memberi tahu kepada saksi Wagianto “melah ke kamar” sembari berjalan masuk ke kamar rumah Terdakwa. Pada saat di dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli dari saudara Efka sambil berkata “nha ini sudah ada bahannya (Sabu)”. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Wagianto menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama;
- Bahwa pada pukul 16.30 WIB saudara Cecep (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan “ado lokak bahan (sabu)” dan dijawab oleh Terdakwa “nggak ada, tapi aku coba tanya dengan Efka dulu”, kemudian saudara Cecep menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sembari berkata “aku ada uangnya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)” sehingga pada pukul 17.41 WIB Terdakwa menghubungi saudara Efka melalui whatsapp dan kembali pergi menuju ke rumah saudara Efka untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah beberapa saat, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu dan mengatakan kepada saksi Wagianto dan saudara Cecep untuk menggunakannya bersama-sama secara bergantian di dalam kamar rumah Terdakwa. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut saudara Cecep pulang ke rumah dan Terdakwa pergi ke rumah saudara Efka untuk

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna



mengembalikan alat-alat yang sebelumnya digunakan untuk menggunakan sabu;

- Bahwa Saksi Agung Susanto Bin (Alm) Walimin dan Saksi Iwan Gunardo Bin Suyatno yang merupakan anggota POLRI dari Polres Bengkulu Selatan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di Desa Suka Nanti, Kec. Kedurang Ilir, Kab. Bengkulu Selatan sehingga saksi Agung dan Saksi Iwan bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Suka Nanti, Kec. Kedurang Ilir, Kab. Bengkulu Selatan;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB saksi Agung dan Tim Satresnarkoba sampai ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Wagianto, yang disaksikan oleh saksi Durita Yuhari Bin Saini selaku perangkat desa setempat. Selanjutnya Saksi Agung dan Tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu sisa pakai yang terbungkus plastik bening dibawah kasur di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan menuju ke Polsek Kedurang dengan membawa Terdakwa dan Saksi Wagianto. Pada saat sampai di Polsek Kedurang Saksi Agung kemudian menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening di dalam case Handphone milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor : 076/10714.00/2023 tanggal 09 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Archna Sutomo Adinoto terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Team Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan dengan rincian satu paket jenis sabu terbungkus plastik bening seberat 0,06 gram (berat bersih), satu paket jenis sabu sisa pakai berat bersih (berat tanpa pemungkus) seberat 0,04 gram, dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (berat tanpa pembungkus) seberat 0,05 gram, sehingga berat bersih setelah dikurangi untuk sampel laboratorium seberat 0,05 gram.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 23.089.11.16.05.0192 tanggal 12 Juni 2023 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan ditandatangani oleh Kepala

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt barang bukti jenis narkotika bentuk kristal, warna putih bening, bau normal, dengan Hasil Uji Sampel Positif (+) Metamfetamin.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa Juni Hartoni Als Pak Gilang Bin Winarno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Susanto Bin Alm. Walimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Saksi merupakan Saksi dari Reskrim Polres Bengkulu Selatan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Wagianto setelah mendapatkan laporan dari masyarakat;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukananti, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa pada saat Saksi dan tim datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa dan saksi Wagianto sedang duduk berdua di teras, setelah mereka diamankan dan diinterogasi mereka mengakui bahwa mereka telah mengkonsumsi sabu;

- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa dan saksi Wagianto, tim Reskrim Polres Bengkulu Selatan kemudian menelepon kepala desa setempat. Kemudian setelah kepala desa yakni saksi Durita sampai di lokasi, Sat Res narkoba Polres Bengkulu Selatan dengan disaksikan oleh kepala desa menggeladiah seluruh bagian rumah Terdakwa, disana Sat Res narkoba Polres Bengkulu Selatan menemukan 1 (satu) paket kecil sabu sisa pakai yang isinya 0,04 (nol koma nol empat) gram dibawah tempat tidur Terdakwa, paket sabu tersebut terbungkus dengan plastik bening;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain menemukan barang bukti tersebut, tim juga menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram di dalam casing handphone Terdakwa, yang ditemukan saat Saksi dan tim membawa Terdakwa dan saksi Wagianto ke Polsek Kedurang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut dibeli dari sdr. Efka dengan cara menghubungi melalui handphone, apabila barangnya ada maka Terdakwa bertemu langsung dengan sdr. Efka dan alat untuk memakai sabu tersebut juga milik sdr. Efka, sehingga Saksi dan tim langsung melakukan pengembangan menuju rumah sdr. Efka, namun yang bersangkutan sudah kabur dan rumah dalam keadaan terkunci dan sepi;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Wagianto bukan merupakan target operasi, sedangkan sdr. Efka memang target operasi Sat Res Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan dan kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan saksi Wagianto telah dilakukan tes urin dengan hasil positif *amphetamine* dan *methamphetamine*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Iwan Gunardo Bin Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu tim dari Reskrim Polres Bengkulu Selatan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Wagianto setelah mendapatkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukananti, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa dan saksi Wagianto sedang duduk berdua di teras, setelah mereka diamankan dan diinterogasi mereka mengakui bahwa mereka telah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa dan saksi Wagianto, tim Reskrim Polres Bengkulu Selatan kemudian menelepon

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna



kepala desa setempat. Kemudian setelah kepala desa yakni saksi Durita sampai di lokasi, Sat Res narkoba Polres Bengkulu Selatan dengan disaksikan oleh kepala desa menggelandah seluruh bagian rumah Terdakwa, disana Sat Res narkoba Polres Bengkulu Selatan menemukan 1 (satu) paket kecil sabu sisa pakai yang isinya 0,04 (nol koma nol empat) gram dibawah tempat tidur Terdakwa, paket sabu tersebut terbungkus dengan plastik bening;

- Bahwa selain menemukan barang bukti tersebut, tim juga menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram di dalam casing handphone Terdakwa, yang ditemukan saat Saksi dan tim membawa Terdakwa dan saksi Wagianto ke Polsek Kedurang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut dibeli dari sdr. Efka dengan cara menghubungi melalui handphone, apabila barangnya ada maka Terdakwa bertemu langsung dengan sdr. Efka dan alat untuk memakai sabu tersebut juga milik sdr. Efka, sehingga Saksi dan tim langsung melakukan pengembangan menuju rumah sdr. Efka, namun yang bersangkutan sudah kabur dan rumah dalam keadaan terkunci dan sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan dan kepemilikan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Durita Yuhari Bin Saini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini karena Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Wagianto yang dilakukan oleh tim Sat Res narkoba Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sukananti, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi penangkapan setelah ada 2 (dua) orang anggota polisi yang datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi ke tempat Terdakwa, sesampainya disana Saksi melihat tim Sat Res

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna



narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Wagianto sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diindikasikan sebagai narkoba, dibawah kasur di kamar Terdakwa;

- Bahwa selain barang bukti tersebut, tim Sat Res narkoba Polres Bengkulu Selatan datang lagi ke rumah Saksi untuk memperlihatkan barang bukti lain berupa sabu yang ditemukan di dalam casing handphone Terdakwa, namun ditunjukkan melalui rekaman video;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai sopir dan Terdakwa tidak memiliki masalah kesehatan yang membuat Terdakwa perlu untuk menggunakan sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Wagianto alias Wagek Bin Alm. Daslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh polisi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukananti, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB;

- Bahwa awal mulanya Saksi datang ke rumah Terdakwa siang hari selepas dzuhur pada hari itu untuk mengambil kunci-kunci peralatan bengkel yang dipinjam oleh Terdakwa, kemudian sambil berbincang-bincang Saksi mengatakan kepada Terdakwa: "ado lokak bahan (sabu)", lalu Terdakwa menjawab: "belum ado lokaknya, tapi kita coba dulu tanya dengan Efka", kemudian sekira jam 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Efka melalui whatsapp namun Saksi tidak tahu apa isi percakapannya, kemudian sekitar jam 13.10 WIB Terdakwa menelepon sdr. Efka dengan mengatakan: "dimano mang, ada lokak bahan (sabu)", kemudian sdr. Efka menjawab: "dirumah, ada bahan (sabu) tapi sedang ada tamu", kemudian Terdakwa mengatakan: "tunggulah sini dulu, aku ke rumah Efka", kemudian Terdakwa pergi kerumah Efka dan sekira jam 13.30 WIB Terdakwa kembali dan mengatakan: "melah ke kamar", lalu Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sambil mengatakan: "nah ini sudah ada bahannya (sabu)", selanjutnya Saksi langsung

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna



menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang diteras rumah Terdakwa. Sekitar jam 16.30 WIB, sdr. Cecep datang ke rumah Terdakwa dan sdr. Cecep mengatakan: "ado lokak bahan (sabu)?", kemudian Terdakwa menjawab: "nggak ada, tapi aku coba tanya dengan Efka dulu" lalu sdr. Cecep mengatakan: "aku ada uangnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sdr. Cecep memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Sekitar jam 17.41 WIB, Terdakwa mengirim *whatsapp* kepada sdr. Efka namun Saksi tidak tahu apa isi percakapannya, lalu Terdakwa mengatakan: "kamu tunggulah disini dulu, aku ke rumah Efka". Terdakwa kemudian pergi ke rumah sdr. Efka. Setelah beberapa saat Terdakwa kembali dan mengatakan kepada sdr. Cecep dan Saksi "ini udah ado bahan (sabu), melah kita pakai", selanjutnya kami bertiga langsung masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa dan kami langsung menggunakan narkotika jenis sabu secara bergantian, setelah beberapa saat kemudian sdr. Cecep pulang setelah Terdakwa mengembalikan alat-alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah sdr. Efka. Sekitar jam 19.30 WIB tim Sat Res narkoba Polres Bengkulu Selatan datang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada sdr. Efka;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah sdr. Efka, namun Saksi tidak membeli sendiri kepada sdr. Efka karena Saksi takut tertangkap dan Terdakwa lebih mudah mendapatkan sabu karena Terdakwa belum terkenal sebagai pemakai sabu berbeda dengan Saksi yang merupakan mantan napi sehingga sulit mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut digunakan secara bersama-sama dengan cara dibakar dan dimasukkan ke dalam kaca kemudian dihisap masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan, yang mana alat tersebut milik sdr. Efka yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menggunakan sabu Saksi merasa nyaman, santai dan enak untuk bekerja;
- Bahwa setelah menggunakan sabu tersebut, Saksi dan Terdakwa duduk di teras rumah Terdakwa hingga akhirnya datang Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait sabu yang ditemukan di bawah kasur Terdakwa, Saksi hanya mengetahui terkait sabu yang

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna



disimpan di dalam *casing handphone* milik Terdakwa pada saat

Terdakwa membeli sabu untuk sdr. Cecep;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan sabu secara bersama-sama;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selalu membeli sabu dari sdr.

Efka dan uang yang digunakan selalu bergantian biasanya berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli sabu dari sdr. Efka yaitu melalui telepon;

- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum pada tahun 2019 dengan perkara yang sama;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan maupun kepemilikan sabu tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah melakukan tes urin dengan hasil positif sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB

Terdakwa dan saksi Wagianto ditangkap oleh tim Sat Res narkoba Polres Bengkulu Selatan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukananti, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa penangkapan tersebut disebabkan karena Terdakwa memiliki dan menggunakan sabu secara bersama-sama dengan saksi Wagianto;

- Bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Efka di rumahnya yang beralamat di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Seginim, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang dan memakainya bersama saksi Wagianto yang sudah menunggu di rumah Terdakwa;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang Terdakwa yang dibayar secara tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar melalui akun dana Terdakwa setelah Terdakwa menggunakan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Wagianto menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama di dalam kamar rumah Terdakwa dengan menggunakan alat yang dipinjam dari sdr. Efka;

- Bahwa setelah menghisap sabu tersebut, Terdakwa dan saksi Wagianto santai diteras, tiba-tiba sdr. Cecep datang dengan tujuan awal mengajak

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna



Terdakwa bertukar sepeda motor, namun ternyata sepeda motor milik sdr. Cecep tersebut tanpa surat-surat sehingga transaksi tersebut tidak jadi lalu sdr. Cecep bertanya kepada Terdakwa "Ada lokak sabu?" lalu Terdakwa menjawab: "aku tanya Efka dulu", kemudian Terdakwa menelepon sdr. Efka dan Terdakwa datang ke rumah sdr. Efka. Saat itu sdr. Cecep memberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tetapi Terdakwa membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan cara dibayar tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar menggunakan CIP 6 B, lalu sdr. Efka menyuruh Terdakwa untuk menjual dulu CIP tersebut namun sampai saat Terdakwa tertangkap, pembelian sabu tersebut belum sempat Terdakwa bayar;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat sabu yang dibeli tersebut, namun 1 (satu) paket tersebut berukuran agak banyak dibandingkan dengan paket sebelumnya yang Terdakwa beli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa membagi 2 (dua) paket yang dibeli tersebut dan menyisihkan sebagian sabu yang disimpan di belakang *casing handphone* milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Wagianto dan sdr. Cecep menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama menggunakan alat bong yang dipinjam dari sdr. Efka dengan total hisapan masing-masing 8 (delapan) kali hisap sedangkan saksi Wagianto sebanyak 6 (enam) kali hisap;

- Bahwa setelah selesai, Terdakwa mengembalikan bong milik sdr. Efka, saksi Wagianto menunggu di rumah Terdakwa, sedangkan sdr. Cecep pamit pulang;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;

- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan sabu dengan saksi Wagianto, sedangkan dengan sdr. Cecep baru kali ini karena Terdakwa dan sdr. Cecep sudah lama tidak bertemu;

- Bahwa biasanya yang membeli sabu kepada sdr. Efka memang selalu Terdakwa, karena sdr. Efka masih memiliki hubungan persaudaraan dengan Terdakwa yaitu sebagai paman Terdakwa, sehingga Terdakwa mudah untuk mendapatkan sabu tersebut dan bisa berhutang karena Terdakwa tidak pernah mangkir saat membayar serta sudah sering membeli sabu kepada saudara Efka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah Majelis Hakim berikan hak tersebut kepada Terdakwa;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sisa pakai yang terbungkus plastik bening dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat 0,06 (nol koma nol) gram;
3. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A15 warna biru tua yang tertutup casing warna hitam dengan nomor *simcard* Telkomsel telpon/wa 081379843511;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor : 076/10714.00/2023 tanggal 09 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Archna Sutomo Adinoto terhadap Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Team Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan dengan rincian satu paket jenis sabu terbungkus plastik bening seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram (berat bersih), satu paket jenis sabu sisa pakai berat bersih (berat tanpa pemungkus) seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (berat tanpa pembungkus) seberat 0,05 gram, sehingga berat bersih setelah dikurangi untuk sampel laboratorium seberat 0,05 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 23.089.11.16.05.0192 tanggal 12 Juni 2023 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt barang bukti jenis narkoba bentuk kristal, warna putih bening, bau normal, dengan Hasil Uji Sampel Positif (+) *Metamfetamin*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/009/Lab.RSUD HD/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 melalui tes urine dengan metode *screening test* terhadap Terdakwa, yang ditandatangani oleh dr. Sari Yunita, M.Sc., Sp.PK. dengan hasil pemeriksaan tes urine positif mengandung zat narkoba jenis *amphetamine* dan *methamphetamine*;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB tim Sat Res narkoba Polres Bengkulu Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Wagianto di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukananti, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut tim kepolisian telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Wagianto sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan 1 jenis sabu sisa pakai yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram dibawah tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) paket kecil narkoba golongan 1 jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram di dalam *casing handphone* Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A15 warna biru tua yang tertutup case warna hitam dengan nomor WA/telpon 0813-7984-3511, dan IMEI: 866200053801097;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Efka di rumahnya yang beralamat di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Seginim, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa, lalu Terdakwa pulang dan memakainya bersama saksi Wagianto di dalam kamar rumah Terdakwa dengan menggunakan alat yang dipinjam dari sdr. Efka;
- Bahwa setelah menghisap sabu tersebut, Terdakwa dan saksi Wagianto santai diteras, tiba-tiba sdr. Cecep datang dengan tujuan awal mengajak Terdakwa bertukar sepeda motor, namun ternyata sepeda motor milik sdr. Cecep tersebut tanpa surat-surat sehingga transaksi tersebut tidak jadi lalu sdr. Cecep bertanya kepada Terdakwa "Ada lokak sabu?" lalu Terdakwa menjawab: "aku tanya Efka dulu", kemudian Terdakwa menelepon sdr. Efka dan Terdakwa datang ke rumah sdr. Efka. Saat itu sdr. Cecep memberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tetapi Terdakwa membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan cara dibayar

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna



tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar menggunakan CIP 6 B;

- Bahwa saat itu Terdakwa membagi 2 (dua) paket yang dibeli tersebut dan menyisahkan sebagian sabu yang disimpan di belakang *casing handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Wagianto dan sdr. Cecep menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama menggunakan alat bong yang dipinjam dari sdr. Efka dengan total hisapan masing-masing 8 (delapan) kali hisap sedangkan saksi Wagianto sebanyak 6 (enam) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu kurang lebih sudah 2 (dua) tahun, sedangkan saksi Wagianto sudah lebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Wagianto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan maupun kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Wagianto telah melakukan tes urin dengan hasil positif *amphetamine* dan *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna merujuk pada subjek hukum orang atau manusia sebagai pelaku dari suatu tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang yang benar-benar sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subjeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seorang yang bernama Juni Hartoni als. Pak Gilang Bin Winarno sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dan saksi Wagianto ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB tim Sat Res narkoba Polres Bengkulu Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Wagianto di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukananti, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam penangkapan tersebut tim kepolisian telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Wagianto sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 jenis sabu sisa pakai yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram dibawah tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram di dalam *casing handphone* Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru tua yang tertutup case warna hitam dengan nomor WA/telpon 0813-7984-3511, dan IMEI: 866200053801097;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Efka di rumahnya yang beralamat di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Seginim, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa,

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa pulang dan memakainya bersama saksi Wagianto di dalam kamar rumah Terdakwa dengan menggunakan alat yang dipinjam dari sdr. Efka. setelah menghisap sabu tersebut, Terdakwa dan saksi Wagianto santai diteras, tiba-tiba sdr. Cecep datang dengan tujuan awal mengajak Terdakwa bertukar sepeda motor, namun ternyata sepeda motor milik sdr. Cecep tersebut tanpa surat-surat sehingga transaksi tersebut tidak jadi lalu sdr. Cecep bertanya kepada Terdakwa "Ada lokak sabu?" lalu Terdakwa menjawab: "aku tanya Efka dulu", kemudian Terdakwa menelepon sdr. Efka dan Terdakwa datang ke rumah sdr. Efka. Saat itu sdr. Cecep memberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tetapi Terdakwa membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan cara dibayar tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar menggunakan CIP 6 B;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Wagianto dan sdr. Cecep menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama menggunakan alat bong yang dipinjam dari sdr. Efka dengan total hisapan masing-masing 8 (delapan) kali hisap sedangkan saksi Wagianto sebanyak 6 (enam) kali hisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun saksi Wagianto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan maupun kepemilikan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun telah ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang jumlahnya relatif kecil, maka berlaku ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang pada pokoknya mengatur terkait kriteria seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu apabila berat narkotika tersebut kurang dari 1 (satu) gram. Adapun jika dikaitkan dengan fakta pada saat penangkapan dan penggeledahan, telah diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 jenis sabu sisa pakai yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram dibawah tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram di dalam casing handphone Terdakwa, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut masih di bawah berat minimum, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana narkoba dan telah terbukti pula bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu dengan mengonsumsi secara pribadi tanpa adanya kepentingan medis ataupun izin dari pihak berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; Ad.2. Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tanpa izin dari pejabat berwenang dalam unsur pertama dilakukan terhadap dirinya sendiri, bukan orang lain dimana jenis dari narkoba yang disalahgunakan adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana diatur dalam Daftar Narkoba Golongan I Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 23.089.11.16.05.0192 tanggal 12 Juni 2023 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt barang bukti jenis narkoba bentuk kristal, warna putih bening, bau normal, dengan Hasil Uji Sampel Positif (+) *Metamfetamin*;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu kurang lebih sudah 2 (dua) tahun, sedangkan saksi Wagianto sudah lebih dahulu, serta setelah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa maupun saksi Wagianto bahwa keduanya hasilnya adalah positif *amphetamine* dan *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa merupakan pecandu narkoba yang telah terbukti menggunakan narkoba jenis sabu yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dipergunakan untuk dirinya sendiri tanpa mempunyai izin dari pihak terkait, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 4 (empat) orang anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan dan juga akan menilai mengenai keadaan yang memberatkan Terdakwa, sehingga berdasarkan dua keadaan itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sisa pakai yang terbungkus plastik bening dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat 0,06 (nol koma nol) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A15 warna biru tua yang tertutup *casing* warna hitam dengan nomor *simcard* Telkomsel telpon/wa 081379843511;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Wagianto alias Wagek Bin Alm. Daslan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa memiliki akses yang mudah untuk berhubungan langsung dengan sdr. Efka selaku bandar, sehingga patut dicurigai terkait kapasitasnya selain sebagai pengguna juga sebagai perantara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*) juga memperhatikan rasa keadilan di mata masyarakat dan bagi Terdakwa itu sendiri, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Juni Hartoni Alias Pak Gilang Bin Winarno** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sisa pakai yang terbungkus plastik bening dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat 0,06 (nol koma nol) gram;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A15 warna biru tua yang tertutup *casing* warna hitam dengan nomor *simcard* Telkomsel telpon/wa 081379843511;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Wagianto alias Wagek Bin Alm. Daslan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Rini Ayu Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hesty Ayuningtyas, S.H., Almas Syifa Norra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siska Aryani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri Rizza Oktavia Tunggal Putri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Panitera Pengganti,

Siska Aryani, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mna